



P U T U S A N

Nomor: 0877/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. HAJJAH SITI HALIFAH binti AMAQ SARIDAH ; umur \pm 69 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuntel, RT.01, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. SADIKIN MALIK bin AMAQ SUHAERI ; umur \pm 29 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tuntel, RT.01, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong memberikan kuasa kepada 3 (tiga) orang advokat yaitu Dr. H. AS'AD, SH., MH., M. ZAINUDDIN, SH.,MH. dan AHMAD ROSIDI, SH., ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH.,MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

HJ. NURUL AINI ; perempuan, umur \pm 45 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuntel, RT.01, Desa Masbagik Timur, Kecamatan

Hal. 1 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama MUH. ZAENUL ANWAR bin H. SULAIMAN , umur 11 Tahun, memberikan kuasa kepada Basri Mulyani, SH., MH., D.A. Malik, SH. dan Herman Saputra, S. SH. ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BM & Partners beralamat di Jln Pariwisata No. 22 Kebon Raja, Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di dalam Buku Register Pengadilan Agama Selong Nomor: W22/-A4/355/SK/HK.05/XII/2013 teratnggal 16 Desember 2013, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pihak Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 22 Nopember 2013, dengan perbaikan gugatan tertanggal 12 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. Sulaiman (pewaris) semasa hidupnya kawin 6 kali yaitu :

1. Istri pertama bernama Dirun meninggal dunia lebih dulu dari pewaris (cerai mati) tidak mempunyai anak (putung) dan tanpa mendapat harta bersama selama perkawinannya.



2. Istri kedua bernama Inaq Sahir cerai hidup tidak mempunyai anak (putung) dan tanpa mendapat harta bersama selama perkawinannya.
 3. Istri ketiga bernama Hj. Siti Halifah cerai mati dan tidak mempunyai keturunan (putung).
 4. Istri keempat bernama Hj. Jumaiyah cerai hidup tanpa mempunyai anak (putung).
 5. Istri kelima bernama Zubaedah cerai hidup tanpa mempunyai anak (putung).
 6. Istri keenam bernama Hj. Nurul Aini cerai mati dan mempunyai 1 orang anak yaitu : Muh. Zaenul Anwar.
1. Bahwa H. Sulaiman (pewaris) meninggal dunia sekitar bulan Mei tahun 2011 dengan meninggalkan 2 orang Istri dan satu orang anak yaitu :
 - 1.1. Hj. Siti Halifah (istri)
 - 1.2. Hj. Nurul Aini (istri)
 - 1.3. Muh. Zaenul Anwar (anak).
 2. Bahwa ayah almarhum H. Sulaiman (pewaris) bernama Bapak Alimah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan Ibunya bernama Inaq Eman meninggal dunia sekitar tahun 1965.
 3. Bahwa selama perkawinan almarhum H. Sulaiman (pewaris) dengan Istri pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak memiliki keturunan atau anak, sehingga almarhum H. Sulaiman (pewaris) dengan Istri ketiganya Hj. Siti Halifah telah mengambil Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkatnya.

Hal. 3 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



4. Bahwa pengambilan Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkat dilakukan pada saat Sodikin Malik baru dilahirkan sekitar bulan Desember 1984.
5. Bahwa pengangkatan Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkat telah dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Selong No. 8/Pdt.P/2011/PN.SEL, tanggal 13 Juni 2011.
6. Bahwa pada tahun 1996 almarhum H. Sulaiman kawin lagi dengan Istri keenamnya yaitu Hj. Nurul Aini dan dari padanya almarhum H. Sulaiman (pewaris) memperoleh keturunan yaitu seorang anak laki-laki Muh. Zaenul Anwar.
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum H. Sulaiman (pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris hingga gugatan ini diajukan, yaitu berupa :
 - A. Tanah sawah, Blok 12, Pipil No. 200, Percil No. 60, seluas \pm 20,50 are. Atas nama H. Sulaiman , terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit/tanah sawah H. Amnah
 - Sebelah Selatan : Tanah sengketa hurup B
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Kamarudin
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Mustafa
 - B. Tanah sawah seluas 74,35 are terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan perincian :



1) SHM. No. 165, Surat Ukur: 407/1985, tanggal 26 Maret 1985 atas nama Bapak H. Sulaiman Mugni, luas 38,28 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq kasiah
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Rohani
- Sebelah Timur : Tanah Sengketa huruf C
- Sebelah Barat Surat : Surat Ukur 406/1985

2) SHM. No. 105, Surat Ukur: 406/1985, atas nama Bapak H. Sulaiman Mugni, luas 36,07 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq kasiah
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Inaq Mahnan/tanah sawah Amaq Rohani
- Sebelah Timur : Surat Ukur 407/1985
- Sebelah Barat : Telabah/tanah sawah Inaq Suwarni

C. Tanah sawah, Blok 12 Klas II, SHM. No. 182 Surat Ukur : 279/1985, tanggal 24 Mei 1985, atas nama H. Moh. Sulaiman Mugni seluas \pm 70,76 are terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Mahmuludin
- Sebelah Selatan : jalan kecil
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Asilah

Hal. 5 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- Sebelah Barat : Tanah sengketa hurup B

D. Tanah sawah, Blok 13 Klas II seluas ± 71 are, terletak di Dusun Desa

Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dimana:

1. Seluas 32, 84 are telah bersertifikat yaitu SHM No. 33, Surat

Ukur 401/1979, tanggal 16 Mei 1979 atas nama H. Moh.

Sulaiman , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Adathak milik Inaq Suwarni;
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah

2. Seluas $\pm 38,16$ belum bersertifikat dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah Sawah H. Said/
tanah sawah Inaq Jerun;
- Sebelah Selatan: SHM No. 33 atas nama H.
Sulaiman Mugni
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah

E. Tanah sawah, Blok 14 Klas II seluas ± 28 are Atas nama H.

Sulaiman , terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik

Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas

sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah H. Multazam/tanah Sawah Mungghah
- Sebelah Selatan : parit/kebun H. Nursalim/tanah sawah H. Mahrup
- Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Hj. Aminah
- Sebelah Barat : Parit/kebun H. Nursalim

F. Tanah kebun, Blok 14 Klas II seluas SHM. No. 308, Surat Ukur : 2445/1996, tanggal 30 Desember 1996 Atas nama H. Sulaiman seluas \pm 71,20 are, terletak di Subak Rugah II Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Parit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : Parit/sawah Amaq Radiah sekarang dikuasai anaknya yaitu Wasihudin

G. Tanah sawah, Blok 17, Klas II, SHM No. 215, Surat Ukur: 1039/1994, atas nama H. Sulaiman , luas 59 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Parit/tanah sawah Siti Aminah/tanah sawah H. Jaelani
- Sebelah Selatan : Parit//jalan/pecatu

Hal. 7 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Inaq Yangsih
sekarang dikuasai oleh anaknya bernama H. Awal
- Sebelah Barat : Parit/Kampung Penyaong

H. Rumah permanen berukuran 9 x 9 m yang dibangun di atas tanah
sengketa angka 8 J dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/gang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Haeruni
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : sisa tanah pekarangan

I. Tanah sawah, SHM No. 102, Surat Ukur: 397/1985, tanggal 26 Maret
1985, atas nama Bapak Muhamad alias H. Sulaiman Mugni, seluas
15,27 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa
Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah Amaq Muhi/
tanah sawah Amaq Hayatun sebelumnya tanah sawah
Amaq Limah
- Sebelah Selatan : Kampung
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Mawiyah,
sebelumnya sawah Amaq Rasmah
- Sebelah Barat : Masjid, sebelumnya sawah Amaq
Nurudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. Tanah pekarangan, SHM No. 147, Surat Ukur: 410/1985, tanggal 26 Maret 1985, atas nama Bapak Muhamad alias H. Sulaiman Mugni, luas $\pm 4,35$ are, terletak di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Suhar
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Haeruni
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : Tanah sawah almarhum H. Zaenal (Zaenudin) sekarang tanah sengketa angka 8M.

K. Tanah sawah, SPPT No. 52.03.050.004.014-002, Blok 14, Klas II, seluas $\pm 19,42$ are, atas nama H. Sulaiman, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan/perit
- Sebelah Selatan : pekarangan Amaq Suhar
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal Abidin

L. Tanah sawah, Blok 14, Klas II, seluas ± 29 are, atas nama H. Sulaiman, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Abdul Hakim/tanah sawah Suhirman

Hal. 9 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



- Sebelah Selatan : parit
- Sebelah Timur : parit
- Sebelah Barat : Tanah Saidah

M. sawah, seluas ± 1 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zainal
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq haeruni
- Sebelah Timur : tanah sengketa No.8 J /SHM No. 147
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal (Zaenudin)

N. Satu unit rumah permanen ukuran 7 x 8 M2, yang berdiri di atas tanah sengketa angka 8M terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zaenal (Zaenudin)
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq haeruni
- Sebelah Timur : tanah sengketa No.8 J
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal (Zaenudin)

Selanjutnya tanah sawah, tanah kebun, tanah pekarangan dan dua unit rumah sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

8. Bahwa tanah sengketa pada angka 8A s/d 8H adalah harta bersama antara H. Sulaiman (pewaris) dengan Istri ketiganya yaitu Hj. Siti



Halifah, sehingga setengahnya merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Sulaiman (pewaris).

9. Bahwa tanah sengketa pada angka 8 I s/d 8 N adalah harta bawaan almarhum H. Sulaiman (pewaris);

10. Bahwa tanah sengketa pada angka 8 L s/d 8 N adalah harta bersama antara H. Sulaiman (pewaris) dengan istri ketiganya yaitu Hj. Siti Halifah (P.1) dan istri keenam yaitu Hj. Nurul Aini (T), sehingga sepertiganya merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Sulaiman (pewaris).

11. Bahwa harta bersama antara H. Sulaiman dengan Istri ketiganya yaitu Hj. Siti Halifah sebagaimana tersebut pada angka 8A s/d 8 H di atas dibagi dua terlebih dahulu sebagai berikut:

1. separoh dari harta bersama pada angka 8A s/d 8H adalah hak/milik dari Istri ketiganya yaitu Hj. Siti Halifah;
2. Separoh dari harta bersama pada angka 8A s/d 8 H adalah hak milik dari suaini yaitu almarhum H. Sulaiman .

12. Bahwa terhadap harta bawaan Al Marhum Haji Sulaiman (pewaris) sebagaimana tersebut pada angka 8I s/d 8 K, Hajjah Siti Halifah (P.1) berhak mendapat warisan dan harta warisan pewaris.:

13. Bahwa selanjutnya harta bersama antara H. Sulaiman dengan Istri ketiganya yaitu Hj. Siti Halifah (P.1) dan Istri keenamnya yaitu Hj. Nurul Aini (T), sebagaimana tersebut pada angka 8L s/d 8N dibagi tiga terlebih dahulu yaitu

1. Sepertiga dari harta bersama pada angka 8L s/d 8N adalah bagian dari isteri ketiga yaitu Hj. Siti Halifah (P.1).

Hal. 11 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



2. Sepertiga dari harta bersama pada angka 8L s/d 8N adalah bagian dari Istri keenam yaitu Hj. Nunul Aini (T.).

3. Sepertiga dari harta bersama pada angka 8L s/d 8N adalah hak milik (bagian) dan suaini yaitu almarhum H. Sulaiman (pewaris).

14. Bahwa setelah H. Sulaiman meninggal dunia sekitar bulan Mei 2011 tanah sengketa pada angka 8A, 8B, 8C, 8D, SE, 8F, 8 M dan 8N dikuasai oleh isteri ketiga yaitu Hj. Siti Halifah (P.1) sedangkan tanah sengketa pada angka 8G s/d 8L dikuasai oleh istri keenam yaitu Hj. Nurul Aini (T.);

15. Bahwa para penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak ada kesepakatan sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut di atas, para penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum H. Sulaiman meninggal dunia sekitar bulan Mei 2011;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Sulaiman yaitu Istri ketiganya Hj. Siti Halifah, Istri keenam Hj. Nurul Aini dan anaknya yaitu Muh. Zaenul Anwar.
4. Menetapkan obyek sengketa berupa :



A. Tanah sawah, Blok 12, Pipil No. 200, Percil No. 60, seluas \pm 20,50 are. Atas nama H. Sulaiman, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah H. Amnah
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa hurup B
- Sebelah Timur : Tanah sawah Kamarudin
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Mustafa

B. Tanah sawah seluas 74,35 are terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan perincian :

1) SHM. No. 165, Surat Ukur: 407/1985, tanggal 26 Maret 1985 atas nama Bapak H. Sulaiman Mugni, luas 38,28 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq kasiah
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Rohani
- Sebelah Timur : Tanah Sengketa huruf C
- Sebelah Barat Surat : Surat Ukur 406/1985

2) SHM. No. 105, Surat Ukur: 406/1985, atas nama Bapak H. Sulaiman Mugni, luas 36,07 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq kasiah

Hal. 13 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Inaq Mahnan/tanah sawah Amaq Rohani
- Sebelah Timur : Surat Ukur 407/1985
- Sebelah Barat : Telabah/tanah sawah Inaq Suwarni

C. Tanah sawah, Blok 12 Klas II, SHM. No. 182 Surat Ukur : 279/1985, tanggal 24 Mei 1985, atas nama H. Moh. Sulaiman Mugni seluas \pm 70,76 are terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Mahmududin
- Sebelah Selatan : jalan kecil
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Asilah
- Sebelah Barat : Tanah sengketa hurup B

D. Tanah sawah, Blok 13 Klas II seluas \pm 71 are, terletak di Dusun Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dimana:

1. Seluas 32, 84 are telah bersertifikat yaitu SHM No. 33, Surat Ukur 401/1979, tanggal 16 Mei 1979 atas nama H. Moh. Sulaiman , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Adathak milik Inaq Suwarni;
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah



2. Seluas $\pm 38,16$ belum bersertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah Sawah H. Said/tanah sawah Inaq Jerun;
- Sebelah Selatan: SHM No. 33 atas nama H. Sulaiman Mugni
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah

E. Tanah sawah, Blok 14 Klas II seluas ± 28 are Atas nama H. Sulaiman , terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah H. Multazam/tanah Sawah Mungghah
- Sebelah Selatan : parit/kebun H. Nursalim/tanah sawah H. Mahrup
- Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Hj. Aminah
- Sebelah Barat : Parit/kebun H. Nursalim

F. Tanah kebun, Blok 14 Klas II seluas SHM. No. 308, Surat Ukur : 2445/1996, tanggal 30 Desember 1996 Atas nama H. Sulaiman seluas $\pm 71,20$ are, terletak di Subak Rugah II Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit

Hal. 15 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : Parit/sawah Amaq Radiah sekarang dikuasai anaknya yaitu Wasihudin

G. Tanah sawah, Blok 17, Klas II, SHM No. 215, Surat Ukur: 1039/1994, atas nama H. Sulaiman , luas 59 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah Siti Aminah/tanah sawah H. Jaelani
- Sebelah Selatan : Parit//jalan/pecatu
- Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Inaq Yangsih sekarang dikuasai oleh anaknya bernama H. Awal
- Sebelah Barat : Parit/Kampung Penyaong

H. Rumah permanen berukuran 9 x 9 m yang dibangun di atas tanah sengketa angka 8 J dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/gang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Haeruni
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : sisa tanah pekarangan

adalah harta bersama antara H. Sulaiman dengan istri ketiganya yaitu Hj. Siti Halifah yang harus dibagi dua yang masing-masing berhak separuh bagian dari harta bersama tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan obyek sengketa pada angka 8 I s/d 8 K berupa:

I. Tanah sawah, SHM No. 102, Surat Ukur: 397/1985, tanggal 26 Maret

1985, atas nama Bapak Muhamad alias H. Sulaiman Mugni, seluas
15,27 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa
Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah Amaq Muhir/tanah sawah
Amaq Hayatun sebelumnya tanah sawah Amaq Limah
- Sebelah Selatan : Kampung
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Mawiyah, sebelumnya sawah
Amaq Rasmah
- Sebelah Barat : Masjid, sebelumnya sawah Amaq Nurudin

J. Tanah pekarangan, SHM No. 147, Surat Ukur: 410/1985, tanggal 26
Maret

1985, atas nama Bapak Muhamad alias H. Sulaiman Mugni, luas \pm
4,35 are,

terletak di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab.
Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Suhar
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Haeruni
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : Tanah sawah almarhum H. Zaenal (Zaenudin)
sekarang tanah sengketa angka 8M.

Hal. 17 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



K. Tanah sawah, SPPT No. 52.03.050.004.014-002, Blok 14, Klas II, seluas $\pm 19,42$ are, atas nama H. Sulaiman, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan/perit
- Sebelah Selatan : pekarangan Amaq Suhar
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal Abidin

Adalah harta bersama antara H. Sulaiman dengan Istri ketiganya yaitu Hj. Siti Halifah dan Istri keenam yaitu Hj. Nurul Aini yang harus dibagi dua yang masing-masing berhak separuh bagian dari harta bersama tersebut.

6. Menetapkan separoh dari harta bersama tersebut pada angka 8 L s/d 8 N berupa:

L. Tanah sawah, Blok 14, Klas II, seluas ± 29 are, atas nama H. Sulaiman, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Abdul Hakim/tanah sawah Suhirman
- Sebelah Selatan : parit
- Sebelah Timur : parit
- Sebelah Barat : Tanah Saidah



M. sawah, seluas ± 1 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa

Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zainal
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq haeruni
- Sebelah Timur : tanah sengketa No.8 J /SHM No. 147
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal (Zaenudin)

N. Satu unit rumah permanen ukuran 7 x 8 M², yang berdiri di atas tanah sengketa

angka 8M terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zaenal (Zaenudin)
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq haeruni
- Sebelah Timur : tanah sengketa No.8 J
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal (Zaenudin)

Adalah harta bersama bertiga antara H. Sulaiman dengan Istri ketiganya yaitu Hj. Siti Halifah (P.1) dan Istri keenam yaitu Hj. Nurul Aini(T) yang harus dibagi tiga yang masing-masing berhak sepertiga bagian dan harta bersama tersebut

7. Menetapkan separoh dan harta bersama tersebut pada angka 8 A s/d 8 H menjadi bagian almarhum H. Sulaiman adalah harta warisan H. Sulaiman yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Hal. 19 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



8. Menetapkan obyek sengketa pada angka 81 s/d K adalah harta bawaan yang menjadi peninggalan dan almarhum Haji Sulaiman (pewaris).
9. Menetapkan sepertiga dan obyek sengeketa pada angka 8 L s/d 8 N merupakan peninggalan dari almarhum Haji Sulaiman (pewaris).
10. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi waris harta peninggalan dari al marhum H. Sulaiman ;
11. Menetapkan bagian Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkat dan harta peninggalan almarhum H. Sulaiman (pewaris) yang diperoleh melalui wasiat wajibah.
12. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris atas harta warisan almarhum H. Sulaiman (pewaris) tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing sesuai dengan hukum fara'id.
13. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat sesuai bagian masing-masing.
14. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk kepentingan Tergugat telah datang menghadap kuasanya juga, selanjutnya Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasihat kepada kedua pihak berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Drs. H. Fauzi, SH. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Selong) untuk mengupayakan perdamaian para pihak dan berdasarkan laporan mediator tersebut, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan dari Para Penggugat dan setelah dilakukan perbaikan gugatan, Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 19 Maret 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT 2;

2. Bahwa sebagaimana alasan gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 4, 5 dan 6 kedudukan hukum/legal standing PENGGUGAT 2 disebutkan sebagai

berikut:

Angka 4 : Bahwa selama perkawinan almarhum H. Sulaiman (pewaris) dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak memiliki keturunan atau anak, sehingga almarhum H. Sulaiman (pewaris) dengan istri ketiganya Hj. Siti Halifah telah mengambil Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkatnya.

Angka 5 : Bahwa pengambilan Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkat

Hal. 21 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



dilakukan pada saat Sadikin Malik baru dilahirkan sekita bulan Desember 1984.

Angka 6 : Bahwa pengangkatan Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkat telah dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negei Selong No.

8/Pdt.P/2011/PN.SEL, tanggal 13 Juni 2011

3. Bahwa tidak benar PENGGUGAT 2 telah diangkat sebagai anak angkat oleh alm. . Haji Sulaiman sepanjang pengetahuan masyarakat di dusun Tutel Desa Masbagik Timur dan pengakuan alm. Haji Sulaiman yang menjadi wasiatnya yang pernah disampaikan kepada TERGUGAT semasa hidupnya, *"PENGGUGAT 2 hanya di asuh karena merasa kasihan dengan saudara tirinya Amaq Haeri yang mempunyai banyak anak dan tidak mampu untuk memelihara dan menafkahi anak-anaknya, jika nanti PENGGUGAT 2 sudah selesai sekolah dan ngajinya silahkan kalau akan kembali kepada orang tuanya Amaq Haeri tidak ada masalah"*
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Haji Sulaiman tidak hanya mengasuh PENGGUGAT 2 saja tetapi juga adik kandung perempuannya yakni MEGAWATI dan bahkan jauh sebelum Megawati dan PENGGUGAT 2 tersebut diasuh oieh alm . Haji Sulaiman, beliu juga mengasuh MULYANI alias INAQ DIANA keponakanan dari Hajjah Siti Haiifah (P.1) dan ZAENUDDIN keponakan Alm . Haji Sulaman yang keduanya sekarang telah hidup secara mandiri tanpa pernah menuntut menjadi angkat dan alm. Haji Sulaiman;
5. Bahwa sebagaimana uraian angka 3 dan angka 4 diatas, seandainya yang dimaksud terhadap PENGGUGAT 2, Megawati, Mulyani dan



Zaenuddin hanya untuk diasuh saja, maka berarti tidak pernah ada suatu pengangkatan anak untuk siapapun tanpa terkecuali kepada PENGGUGAT 2. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah apakah maksud yang sebenarnya dan pengasuhan terhadap keempat orang tersebut, dan apakah anak itu akan diambil sebagai anak angkat ataukah hanya sebagai anak untuk diasuh saja;

6. Bahwa karena faktanya PENGGUGAT 2 hanyalah anak asuh dan alm.

Haji Sulaiman, sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan:

Artinya: "... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) ..." [QS. al-Ahzab: (33): 4-5].

7. Bahwa dan ayat al-Qur'an di atas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh diaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua

Hal. 23 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya;

8. Bahwa demikian pula disampaikan oleh M. Budiarto, S.H dalam bukunya menyatakan: *"Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahil waris dan orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya"*. (M. Budiarto, S.H., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dad Segi hukum*, AKAPRESS, 1991)
9. Bahwa tenlebih faktanya tidak pernah ada upacara secara adat pengangkatan PENGUGAT 2 maupun tiga orang lainnya yang pernah diasuh bukan sebagai anak angkat dan alm. Sulaiman yang pernah TERGUGAT ketahui di Dusun Tutel Desa Masbagik Timur, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210K/Sip/1973 yaitu *"Untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat"*
10. Bahwa faktanya yang lain sejak alm . Haji Sulaiman mempunyai anak laki-laki hasil perkawinannya dengan TERGUGAT yakni Muhammad Zaenul Anwar, kasih sayang alm. Haji Sulaiman telah sepenuhnya kepada Muhammad Zaenul Anwar sejak saat itulah sepenuhnya kasih sayang dan perhatian lebih diberikan kepada anak kandung semata wayangnya Muhammad Zaenul Anwar. Karena dan 6 (enam) kali alm.



Haji Sulaiman menikah baru dengan Hajjah Nurul Aini (TERGUGAT) memperoleh keturunan.

11. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada 6 yang menyatakan sudah ada penetapan dan Pengadilan Negeri Selong No. 8/Pdt.P/2011/PN.SEL, tanggal 13 Juni 2011 terkait pengangkatan Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkat adalah benar dia sebagai anak angkat dan PENGGUGAT I bukan anak angkat dari pewaris, karena permohonan anak angkat tersebut diajukan ketika alm. H. Sulaiman (pewaris) telah meninggal dunia pada bulan Mei 2011. Bahkan setelah penetapan Pengadilan Negeri tersebut terbit, PENGGUGAT 2 juga memohonkannya di Pengadilan Agama Selong dalam perkara No. 181/Pdt.P/2011/PA. Sel. Agar dapat diterima sebagai anak angkat dari pewaris, akan tetapi permohonan PENGGUGAT 2 tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Selong;

12. Bahwa oleh karenanya untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan seseorang harus mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau kapasitas untuk menjadi pihak PENGGUGAT agar secara formal dapat memenuhi persyaratan sebagai pihak untuk menuntut hak di depan pengadilan. Berdasarkan gugatan PARA PENGGUGAT, maka PENGGUGAT

2 tidak dapat bertindak sebagai pihak PENGGUGAT dalam gugatan ini.

13. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT yang memasukan PENGGUGAT 2 sebagai pihak dalam perkara ini yang tidak memiliki hubungan hukum (*legal standing*) dan tidak didukung oleh bukti-bukti

Hal. 25 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



yang kuat maka patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT dengan mengeluarkan PENGGUGAT 2 dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dikarenakan cacat formalnya gugatan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT 2 karena tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi di atas.
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya TERGUGAT tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil PARA PENGGUGAT pada angka 1, 2, 3 dan 7, sehingga tidak perlu TERGUGAT uraikan lagi dalam jawaban ini sedangkan dalil PARA PENGGUGAT pada angka 4, 5 dan 6 TERGUGAT tolak seluruhnya dan telah TERGUGAT uraikan alasan hukumnya pada bagian eksepsi diatas dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini;



4. Bahwa benar pewaris alm. Haji Sulaiman selain meninggalkan ahil waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada angka 8, akan tetapi ada beberapa hal soal kepastian jumlah objek sengketa dan letak objek sengketa yang telah disepakati PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT pada saat proses mediasi terkait dasar perolehan dan letak objek dan masih ada yang belum dicantumkan oleh PARA PENGGUGAT dan akan TERGUGAT uraikan dalam rekonpensi, berikut objek sengketa yang TERGUGAT tolak dan dalil PARA PENGGUGAT dan yang benar menurut TERGUGAT yaitu:

1. Bahwa selain objek sengketa angka 8 huruf B dan D TERGUGAT tolak kebenarannya, sedangkan objek sengketa yang lainnya TERGUGAT anggap benar sedangkan terkait objek sengketa huruf B dan D yang benar menurut TERGUGAT adalah:

- Objek Sengketa B: Tanah Sawah, Blok 12 Klas II terletak di Dusun Tuntel, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas keseluruhan $\pm 7250 \text{ m}^2$ (72,5 are), dengan perincian yaitu:

1. Pipil No. 1123 - Percil No. 60, seluas $\pm 3750 \text{ m}^2$, didapatkan dari jual beli antara Loq Mahram dengan H. Sulaiman (tgl. 16-7-1974) dan;
2. Pipil No. 1091 - Percil No. 48, seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$, didapatkan dan jual beli antara Laq Iduk dg. H. Sulaiman (tgl. 14-10-1972).
dengan batas-batas keseluruhan:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Pipil No. 200 - Percil No. 60

Hal. 27 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Sawah Amaq Haeruna\Tanah Sawah H. Asmuni;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah SHM No. 182-SU 279/1985;
- Sebelah Barat : Parit\Tanah Sawah SHM No. 165-SU 407/1985

- Objek Sengketa D

Tanah Sawah, Blok 13 Klas II, terletak Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas keseluruhan : 6891 m² (68,91 are) yang perolehannya dan jual beli yaitu:

1. SHM No. 105, Surat Ukur: 406/1985, Tgl 26 Maret 1985, An. Bpk. Muhamad alias H. Sulaeman Mugni jual beli dengan Aq. Manan dg lq. Suarni (tgl. 17-1-1977) dan;
2. SHM No. 33, Surat Ukur: 401/1979, Tgl. 16 Mei 1979, An. Haji Moh. Sulaiman, jual beli antara Dahlan dengan Haji Moh. Sulaiman (tgl 21-3- 1979), dengan batas-batas keseluruhannya:

- Sebelah Utara : Parit/Tanah Sawah H. Said/Tanah Sawah Inaq Jerun
- Sebelah Selatan : Parit / Tanah Sawah Amaq Mastur
- Sebelah Timur : Parit / Tanah Sawah SHM No. 182, Surat Ukur: 279/1985
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Zaenal Abidin



2) Bahwa kesalahan PARA PENGGUGAT terkait dengan objek sengketa tersebut nanti akan dibuktikan di pembuktian karena sangat wajar PARA PENGGUGAT kurang memahami dasar surat-suratnya karena PARA PENGGUGAT banyak menguasai tanah akan tetapi tidak menguasai surat-surat, karena surat-surat jual beli maupun sertifikat ada pada TERGUGAT.

5. Bahwa Tergugat menolak dari PARA PENGGUGAT pada angka 9 khususnya terkait dengan Objek Sengketa angka 8 Huruf F dan H sebagai harta bersama antara H. Sulaiman (pewaris) dengan Hj. Siti Hafifah (P.1). Bahwa yang benar objek sengketa Huruf F yaitu SHM No. 308, Surat Ukur: 2445/199 6, Tgl. 30 Desember 1996, An. Haji Sulaiman, berasal dan jual beli antar Marzuki dan H. Sulaiman (tgl. 4-11-1996), sehingga jelas adalah harta bersama antara pewaris, Hj. Siti Halifah (P1) dan Hj. Nurul Aini (T), bahkan ada pernyataan pewaris harta tersebut menjadi milik bertiga. Sedangkan terkait dengan objek sengketa huruf H PARA PENGGUGAT salah menyebutkan ukuran rumah tersebut yang benar adalah 9 x 11 dan bukan harta bersama Alm . H. Sulaiman (pewaris) dengan Hj. Siti Halifah (P.1) tetapi harta bersama bertiga, yang pada saat setelah perkawinan antara pewaris dengan Tergugat, rumah tersebut direhap total oleh pewaris dan Tergugat, bahkan P.1 pada saat itu meninggalkan rumah tersebut tinggal di rumah pewaris yang satunya (objek sengketa rekonsensi) dan tidak pernah ikut membantu dalam rehap tersebut. Oleh

Hal. 29 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan objek Sengketa F dan H dari harta bersama antara H. Sulaiman (pewaris) dengan Hj. Siti Halifah (P.1) tetapi menjadikannya harta bersama antara H. Sulaiman (pewaris) dengan Hj. Siti Halifah (P.1) dan Hj. Nurul Aini (T).

6. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil PARA PENGGUGAT pada angka 10 terkait dengan harta bawaan pewaris, akan tetapi ada yang belum dicantumkan dan TERGUGAT akan uraikan pada Rekonpensi.
7. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil PARA PENGGUGAT pada angka 11 sebagaimana dalam dalil gugatannya dan mohon kepada majelis juga memasukkan permohonan kami sebagaimana jawaban pada angka 5 diatas terkait objek sengketa huruf F dan H menjadi harta bersama bertiga.
8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 12, 13, dan 14 seluruhnya, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas asal perolehan tanah sengketa, siapa yang menguasai dan berapa jumlahnya dll, pada angka 4, 5, 6 dan 7 diatas maka mohon dibagi sesuai dengan hukum faraid.
9. Bahwa benar PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi pembagian yang diinginkan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan hak-hak yang harus diterima TERGUGAT maupun anak TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah dan bahkan dihalang-halangi oleh P.2 agar segera membagi tanah sengketa menurut Hukum Islam.



III. DALAM REKONPENSI

Bahwa adapun alasan hukum yang mendasari diajukan gugatan rekonsensi

ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam Konpensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk uraian Rekonsensi ini, dan TERGUGAT dalam Konpensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT dalam Rekonsensi sedangkan PARA PENGUGAT dalam KONPENSI selanjutnya disebut PARA TERGUGAT REKOPENSI.

2. Bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI masih ada tanah sengketa yang disembunyikan dan belum disebut dalam gugatannya yaitu: Tanah Pekarangan, seluas \pm 150 m², dan dahulu rumah permanent di atasnya tetapi tanpa pemberitahuan kepada PENGUGAT REKONPENSI, telah membongkar total rumah tersebut dan membangun baru rumah permanen berukuran 7 x 9 m yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Tutel, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, dikuasai oleh orang tua dan Sadikin Malik (TR.2), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Rehan
- Sebeiah Selatan : Rumah Amaq Suar
- Sebelah Timur : Rumah Zaenudin
- Sebeiah Barat : Rumah Rahayu

Seianjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I

Hal. 31 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



3. Bahwa selain objek sengketa 1 diatas masih ada harta bersama antara alm.

H. Sulaiman dengan Hj. Siti Halifah (TR.1) dan Hj. Nurul Aini (PR) yaitu berupa uang yang tersimpan dalam bentuk tabungan di bank BRI Cabang Masbagik yang kronologisnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar tanggal 10 September 2009 alm. H. Sulaiman (pewaris) semasa hidupnya datang ke Bank BR1 unit Masbagik, karena pewaris tidak bisa baca tulis diajaklah Sadikin Maiik (TR.2) bersama Supardi untuk membuka rekening atas nama H. Sulaiman dengan tabungan pertama sebesar Rp. 103.267.563,00, yang mana buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening : 3575-01-013490-535 an. H. Sulaiman dipegang oleh alm. H. Sulaiman (pewaris) sendiri sedangkan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dipegang oleh Sadikin Malik (TR.2).
- 2) Bahwa selain jumlah tabungan di BRI Unit Masbagik yang telah disetor tersebut, alm. H. Sulaiman (pewaris) semasa hidupnya bersama Hj. Nurul Aini (PR), setiap hasil panen yang dijual, uangnya diberikan untuk ditabung kepada Sadikin Malik (TR.2) hingga jumlahnya mencapai Rp.280.030.000,- menurut hitungan pewaris sebelum meninggal dunia yang tercatat ditulis ditembok rumah kamar anak pewaris.
- 3) Bahwa sebelum H. Sulaiman meninggal beliau meninggalkan pesan kepada PENGGUGAT REKONPENSI, bahwa uang-uang yang telah ditabung oleh Sadikin Maiik (TR.2) tersebut untuk biaya sekolah anaknya MUH. ZAENUL ANWAR sampai ke Mekkah.



- 4) Bahwa setelah alm. H. Sulaiman meninggal dunia, PENGGUGAT REKONPENSİ melakukan pengecekan ke bank BRI Cabang Masbagik dan *print out* dibuku tabungan tersebut hanya jumlah sekitar Rp. 23.262,-, tidak sesuai dengan harapan PENGGUGAT REKONPENSİ yaitu sekitar Rp.280.030.000,-. Akan tetapi PENGGUGAT REKONPENSİ menemukan sejumlah kejanggalan ada penarikan setiap hari pada buku tabungan tersebut.
- 5) Bahwa setelah PENGGUGAT REKONPENSİ konfirmasi ke pihak bank ternyata uang dibuku tabungan itu banyak yang diambil melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh TERGUGAT 2 REKONPENSİ. Setelah mengetahui hal tersebut PENGGUGAT REKONPENSİ telah berusaha meminta uang tersebut dikembalikan baik melalui kepala dusun maupun kepala desa akan tetapi TERGUGAT 2 REKONPENSİ tetap menyatakan uang itu sudah hilang, dia sudah ditipu dan lain-lain alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 6) Bahwa Jawaban TERGUGAT 2 REKONPENSİ tersebut nyata-nyata mencerminkan tertutupnya hatinya dan hidayah Allah karena maksud pewaris menabung di bank agar menjadi bekal anak semata wayangnya untuk menuntut ilmu (ibadah) ke mekkah, karenanya PENGGUGAT REKONPENSİ menantang TERGUGAT 2 REKONPENSİ melakukan SUMPAH PEMUTUS bila perlu sumpah pocong di Masjid Tutel atau dihadapan majelis Hakim yang mulia agar mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan sebagai konsekwensinya bila TERGUGAT 2 REKONPENSİ berani melakukan sumpah pemutus sebagaimana yang

Hal. 33 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



terurai diatas, PENGGUGAT REKONPENSI ikhlas tidak akan menuntut apapun dan uang yang telah habis dibank tersebut. Akan tetapi bilamana TERGUGAT 2 REKONPENSI tidak berani melakukannya, maka terbukti sebaliknya TERGUGAT 2 REKONPENSI telah berdusta. Hal ini PENGGUGAT REKONPENSI mohon demi menunjukkan kebenaran bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan ini semata-mata karena adanya hak bersama apalagi hak anak yatim yaitu anak

kandung pewaris. Bahwa karena uang sejumlah Rp.280.030.000,- adalah merupakan harta bersama antara alm . H. Sulaiman dengan Hj. Siti Halifah (TR.1) dan Hj. Nurul Aini (PR), maka mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan sebagai obyek sengketa 2;

4. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka patutlah kiranya majelis hakim yang arif dan bijaksana berkenan menerima dan mengabulkannya.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk benkenan kiranya membenikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 2 tidak memiliki Legal Standing;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT sebagian;
3. Menetapkan objek sengketa yang benar berupa:

a. Objek Sengketa B:

Tanah Sawah, Blok 12 Klas II terletak di Dusun Tuntel, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas keseluruhan ± 7250 m² (72,5 are), dengan penincian yaitu :

- 1) Pipil No. 1123 - Percil No. 60, seluas ± 3750 m², didapatkan dan jual beli antara Loq Mahnam dengan H. Sulaiman (tgl. 16-7-1974) dan
- 2) Pipil No. 1091 - Percil No. 48, seluas ± 3500 m², didapatkan dan jual beli antara Laq Iduk dengan H. Sulaiman (tgl. 14-10-1972).

dengan batas-batas keseluruhan:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Pipil No. 200 - Pencil No. 60
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Sawah Amaq Haeruna / Tanah Sawah H. Asmuni
- Sebelah Timur : Tanah Sawah SHM No. 182 -SU 279/1985
- Sebelah Barat : Parit / Tanah Sawah SHM No. 165-SU 407/1985

b. Objek Sengketa D:

Hal. 35 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Tanah Sawah, Blok 13 Klas II, terletak Dusun Tuntel, Desa Masbagik

Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas keseluruhan : 6891 m² (68,91

are)

yang perolehannya dari jual beli yaitu:

1) SHM No. 105, Surat Ukur : 406/1985, Tgl 26 Maret 1985, An. Bpk.

Muhamad alias H. Sulaeman Mugni jual beli dengan Aq. Manan dg

lq. Suarni (tgl. 17-1-1977) dan;

2) SHM No. 33, Surat Ukur : 401/1979, Tgl. 16 Mei 1979, An. Haji

Moh. Sulaiman jual beli antara Dahlan dengan Haji Moh.

Sulaiman (tgl 21-3- 1979), dengan batas-batas keseluruhannya:

- Sebelah Utara : Panit/Tanah Sawah H. Said/Tanah Sawah

Inaq Jerun

- Sebelah Selatan : Parit 1 Tanah Sawah Amaq Mastur

- Sebelah Timur : Parit 1 Tanah Sawah SHM No. 182, Surat

Ukur: 279/1985

- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Zaenal Abidin

4. Menetapkan objek sengketa huruf F dan Huruf H adalah harta bersama

bertiga antara H. Sulaiman dengan Istri Ketiganya yaitu Hj. Siti Halifah

(P.1) dan Istri Keenam yaitu Hj. Nurul Aini (T) yang harus dibagi tiga yang

masing-masing berhak sepertiga bagian dari harta bersama tersebut.



5. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*).

III. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSASI seluruhnya;
2. Menetapkan tanah pekarangan, seluas \pm 150 m², yang terletak di Dusun Tutel, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, yang dikuasai oleh orang tua dari Sadikin Malik (Tergugat 2 Rekonpensasi), dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Rumah Rehan
 - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Suar
 - Sebelah Timur : Rumah Zaenudin
 - Sebelah Barat : Rumah Rahayuadalah harta bawaan dari H. Sulaiman (pewaris);
3. Menetapkan uang sejumlah Rp.280.030.000,- (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah) adalah harta bersama bertiga antara alm H. Sulaiman dengan istri ketiganya Hj. Siti Halifah (TR. 1) dan istri keenam Hj. Nurul Aini (PR) yang harus dibagi 3 (tiga) yang masing-masing berhak atas sepertiga bagian dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum TERGUGAT 2 REKONPENSASI untuk melakukan sumpah pemutus atas keberadaan uang sejumlah Rp.280.030.000,- (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSASI untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 37 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



6. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 2 April 2013 dan Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian dalil gugatannya Penggugat telah memberikan bukti surat sebagai berikut;

1. Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 8/Pdt.P/2011/PN. SEL, diberi tanda (P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 606/86/X/2010 tanggal 21 September 2010, diberi tanda (P.2);

Bahwa bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan kemudian telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis kemudian oleh Hakim Ketua Majelis bukti – bukti surat tersebut disimpan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga menghadapkan satu orang saksi kepersidangan yaitu H. SAYYID KAMALUDDIN BIN H. SAYYID ISMAIL, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang setelah disumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sahabat dan ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan H. Sulaiman Mugni;
- sering bertemu karena dulu saya bertetangga dengan H. Sulaiman Mugni;
- beliau sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- saksi lupa nama isteri pertama H Sulaiman Mugni yang saksi tahu bahwa isterinya yang pertama telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan (putung);
- isteri kedua H. Sulaiman bernama Namanya Inaq Saher dan telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan (putung);
- isteri ketiga H Sulaiman bernama Hj. Jumakyah dan sampai sekarang masih hidup tetapi telah bercerai dengan H. Sulaiman Mugni;
- isteri keempat bernama Zubaidah dan cerai hidup dengan H. Sulaiman Mugni;
- isteri kelima H. Sulaiman bernama Hj. Halifah dan cerai mati dengan H. Sulaiman Mugni;
- isteri keenam bernama Hj. Nurul Aini dan cerai mati dengan H. Sulaiman Mugni;
- saksi tahu bahwa H. Sulaiman hanya memperoleh anak (keturunan) dari isteri keenamnya saja (Hj. Nurul Aini) bernama Zainul Anwar;
- bahwa H. Sulaiman semasa hidupnya pernah memelihara anak bernama Sadikin Malik dan anak tersebut di pelihara ketika bersuami isteri dengan Hj. Halifah;

Hal. 39 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Sadikin Malik dipelihara oleh H Sulaiman pada saat ia berusia sekitar 6 – 8 bulanan dan ketika itu Sadikin Malik masih menyusu sama ibu kandungnya, dan saksi tahu karena diberitahu oleh H. Sulaiman Mugni ketika seminggu setelah memelihara anak tersebut;
- saksi tahu bahwa Sadikin Malik diaqiqahkan di rumah orang tuanya (Amaq Haeri) dan dibiayai oleh H. Sulaiman Mugni;
- bahwa saksi tahu selain Sadikin Malik, maka yang diasuh oleh H. Sulaiman adalah Inaq Diana, Zainuddin, dan Megawati;
- bahwa sadikin Malik semasa hidupnya H Sulaiman dipekerjakan pengelola Huler H. Sulaiman
- selain itu juga Sadikin Malik diberikan menggarap sawah sekitar ± 20 are ;
- bahwa selain meninggalkan ahli waris, H. Sulaiman juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyong, Desa Masbagik Timur seluas ± 20 are atas nama H. Sulaiman Mugni dengan batas-batas Sebelah Utara : Sawah H. Amnah ; Sebelah Selatan : Tanah sengketa ; Sebelah Timur : Sawah Kamarudin; Sebelah Barat : Sawah H. Mustafa ;
- bahwa tanah tersebut berasal dari dari Hj. Halifah;
- bahwa selain itu juga H Sulaiman meninggalkan berupa tanah sawah yang terletak di perbatasan Dasan Lekong luas ± 74 are atas nama H. Sulaiman Mugni dengan batas-batas Sebelah Utara : Parit/Sawah Amaq



Mar ; Sebelah Selatan : Parit/sawah H. Rita ; Sebelah Timur : Parit/
Jalan Raya ; Sebelah Barat: Parit/sawah A. Radiah;

- bahwa Tanah tersebut dibeli dari orang tua Hj. Nurul Aini yang bernama Amaq Sarah dan pada saat membeli sawah tersebut H. Sulaiman Mugni masih beristerikan HJ. Halifah;
- bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh H. Sulaiman sendiri karena pada waktu itu saya hampir setiap hari bersama dengan H. Sulaiman;
- bahwa H. Sulaiman juga meninggalkan tanah sawah terletak di Subak Rugah II Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, luas $\pm 70,76$ are atas nama H. Sulaiman Mugni dengan batas-batas batas-batasnya antara lain : Sebelah Utara : Sawah H. Mahmuludin ; Sebelah Selatan : Jalan/sawah H. Mawiah; Sebelah Timur : Sawah Amaq Serun ; Sebelah Barat : Tanah sengketa ;
- selain itu juga H Sulaiman meninggalkan tanah sawah terletak di Subak Rugah II Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, dan berada di dua lokasi yang dibeli saat beristeri Hj. Halifah, dengan batas-batas :Sebelah Utara : Parit ; Sebelah Selatan : Parit/sawah A. Mastur; Sebelah Timur : Parit ; Sebelah Barat : Parit/sawah H. Awal
- bahwa H. Sulaiman juga meninggalkan harta berupa tanah pekarangan terletak di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur luas $\pm 4,19$ are dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang dibangun oleh H.

Hal. 41 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Sulaiman Mugni dengan Hj. Halifah namun sekarang ditempati Hj. Nurul Aini

- bahwa rumah tersebut pernah ditempat bersama-sama dengan Hj. Nurul Aini kemudian di rehab total ketika bersama dengan Hj Nurul aini ;
- bahwa harta warisan yang dikuasai oleh oleh Hj. Nurul Aini adalah tanah yang seluas 29 are yang terletak di sebelah Barat Dusun Tuntel, tanah 19 are di Kampung Tuntel dan tanah seluas 15 are yang terletak di sebelah Timur Masjid Penyawong;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembuktian dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copi Kutipan akta kelahiran atas nama Muh. Zainul Anwar Nomor : 5203-LT-15032011-0205 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur tanggal 21 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-1 ;
2. Foto copi Relaas Pemberitahuan Isi Putusan kepada kuasa Termohon Nomor : 181/Pdt.G/2012/PA. SEL., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-2 ;
3. Foto copi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (sawah) atas nama Loq Ipah kepada H. Sulaiman Mugni yang diketahui oleh Camat Masbagik pada tanggal 09 Nopember 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-3 ;
4. Foto copi Sertipikat Tanah SHM No. 165 Surat Ukur No. 407/1985 tanggal 26 Maret 1985 Luas 3828 M2 atas nama H. Sulaiman Mugni,



- telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-4.A dan Foto copi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (sawah) atas nama Laq Iduk kepada H. Sulaiman Mugni yang diketahui oleh Camat Masbagik pada tanggal 14 Oktober 1972, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-4.B;
5. Foto copi Sertipikat Tanah SHM No. 182 Surat Ukur No. 279/1985 tanggal 24 Mei 1985 Luas 7076 M2 atas nama H. Sulaiman Mugni, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-5 ;
6. Foto copi Sertipikat Tanah SHM No. 105 Surat Ukur No. 406/1985 tanggal 26 Maret 1985 Luas 3607 M2 atas nama H. Sulaiman Mugni, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-6.A dan Foto copi Sertipikat Tanah SHM No. 33 Surat Ukur No. 401/1979 tanggal 16 Mei 1979 Luas 3284 M2 atas nama H. Sulaiman Mugni, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-6.B;
7. Foto copi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian atas nama Amaq Rah kepada H. Sulaiman Mugni yang diketahui oleh Camat Masbagik pada tanggal 26 April 1984, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-7;
8. Foto copi Sertipikat Tanah SHM No. 308 Surat Ukur No. 2445/1996 tanggal 30 Desember 1996 Luas 7120 M2 atas nama H. Sulaiman Mugni, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-8.A, Foto copi Akta Jual Beli antara Marzuki dengan H.

Hal. 43 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



Sulaiman Mugni pada PPAT Lalu Habib, SH. pada tanggal 04 Nopember 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-8.B, Surat Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Permen Agraria No. 14 tahun 1961 dari Amaq Sarah kepada H. Sulaiman Mugni seluas 7200 M2 tanggal 04 Nopember 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-8.C, dan Surat Keterangan Warisan yang dibuat di Kantor Desa Masbagik Timur dan dikuatkan oleh Camat Masbagik tertanggal 04 Nopember 1996 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-8.D;

9. Foto copi Sertipikat Tanah SHM No. 215 Surat Ukur No. 1039/1994 tanggal 21 Juni 1994 Luas 5900 M2 atas nama H. Sulaiman Mugni, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-9;

10. Foto copi Sertipikat Tanah SHM No. 102 Surat Ukur No. 397/1985 tanggal 26 Maret 1985 Luas 1527 M2 atas nama H. Sulaiman Mugni, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-10 ;

11. Foto copi Sertipikat Tanah SHM No. 147 Surat Ukur No. 410/1985 tanggal 26 Maret 1985 Luas 435 M2 atas nama H. Sulaiman Mugni, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-11;

12. Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama H. Sulaiman Luas 1942 M2 tertanggal



- 14 Januari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-12 ;
13. Foto copi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah (Pertanian) atas nama Marzuki kepada H. Sulaiman Mugni yang diketahui oleh Kepala Desa Masbagik Timur pada tanggal 02 Oktober 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-13;
14. Foto copi Tabungan Simpedes BRI Unit Masbagik No. Rekning 3575-01-013490-53-5 atas nama H. Sulaiman, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-14;
15. Foto copi Surat Kartu Keluarga atas nama H. Sulaiman Mugni Nomor : 5203050403110017 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur pada tanggal 04 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-15;
16. Foto copi Buku Stambuk SDN Penyaong Masbagik Timur tempat Sadikin Malik bersekolah pada tahun 1991/1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-16.A;
17. Foto copi Lembaran Buku Induk Murid atas nama Sadikin Malik SDN Penyaong Masbagik Timur tanggal 01 Juli 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-16.B ;
- Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan Surat juga menghadapkan dua orang saksi kepersidangan yang setelah disumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 45 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: AMAQ JUNAIDI BIN AMAQ MAHNUN, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sahabat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi kenal dengan H. Sulaiman Mugni;
- sering bertemu karena dulu saya bertetangga dengan H. Sulaiman bahkan sering bertemu dan bahkan saya dipercaya oleh H. Sulaiman dalam urusan jual beli tembakau ke Kalimantan;
- beliau sudah meninggal dunia tahun 2011 yang lalu;
- saksi lupa nama isteri pertama dan kedua H Sulaiman Mugni;
- isteri ketiga H Sulaiman bernama Hj. Jumakyah dan sampai sekarang masih hidup tetapi telah bercerai dengan H. Sulaiman Mugni;
- isteri keempat bernama Zubaidah dan cerai hidup dengan H. Sulaiman Mugni;
- isteri kelima H. Sulaiman bernama Hj. Halifah dan cerai mati dengan H. Sulaiman Mugni;
- isteri keenam bernama Hj. Nurul Aini dan cerai mati dengan H. Sulaiman Mugni;
- saksi tahu bahwa H. Sulaiman hanya memperoleh anak (keturunan) dari isteri keenamnya saja (Hj. Nurul Aini) bernama Zainul Anwar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa H. Sulaiman semasa hidupnya pernah memelihara anak-anak saudaranya yaitu Sadikin Malik, Megawati, dan Sen;
- Setahu saya Megawati dan Sadikin adalah anak dari keluarga perempuan dari H. Sulaiman sedangkan Husen alias Sen adalah dari keluarga laki-laki H. Sulaiman ;
- H. Sulaiman Mugni memelihara anak-anak tersebut sejak masih kecil kemudian di sekolahkan sampai dewasa seperti Megawati sampai dia menjadi Guru;
- bahwa H. Sulaiman dikaruniai putra setelah beristeri Hj. Nurul Aini yaitu bernama Zainul Anwar dan setelah itu perhatian H. sulaiman lebih fokus kepada anak kandungnya dan anak angkatnya tinggal bersama isterinya yang lebih tua yakni Hj. Halifah;
- berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur Ukuran bangunannya sekitar 7 X 9 M2 dibangun Sejak H. Sulaiman Mugni bersama dengan isterinya Hj. Halifah;
- saksi tahu rumah tersebut karena tahu karena saksi pernah dipanggil oleh H. Sulaiman ke rumahnya dan diberitahu bahwa rumah tersebut adalah untuk anak kandungnya yang bernama Zainul Anwar;
- selain itu juga H. sulaiman juga meninggalkan berupa uang tabungan di Bank BRI Unit Aikmel;
- hal itu saksi tahu tahu karena diberitahu oleh anak angkat H. Sulaiman yakni Sadikin Malik dan uang tersebut untuk biaya sekolah anaknya Zainul Anwar ke Makkah diberitahu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal. 47 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- saksi tidak pernah melihat uang tersebut dan tidak tahu jumlahnya;
- H. Sulaiman juga meninggalkan tanah sawah yang terletak di perbatasan Dasan Lekong dengan Penyawong seluas \pm 75 are , tanah tersebut dibeli dari ayah kandung Hj. Nurul Aini yang bernama Amaq Sarap batas-batasnya antara lain : Sebelah Utara : Parit/Sawah Amaq Mar ; Sebelah Selatan : Parit/sawah H. Rita ; Sebelah Timur : Parit/Jalan Raya ; Sebelah Barat : Parit/sawah A. Radiah ;;
- Saksi tahu bahwa sebelum H. Sulaiman menikah dengan Hj. Halifah mempunyai harta bawaan tanah sawah seluas 30 are yang terletak di Subak Rugah, Desa Masbagik Timur ;
- Hal itu karena saksi diberitahu oleh H. Sulaiman sendiri
- Saksi kenal dengan Megawati dan Zaenudin alias Sen, keduanya diasuh oleh H. Sulaiman, Megawati disekolahkan sampai tamat SMA sedangkan Sen (Zainudin) disekolahkan sampai tamat SMP;
- Sepengetahuan saksi jumlah rumah yang dipunyai oleh H. Sulaiman Ada 3 (tiga) rumah yakni rumah pertama Berada di dalam gubuk dusun tuntel yang sekarang ditempati oleh Amaq Eri dan yang kedua rumah yang di pinggir Jalan raya yang ditempati oleh Hj. Nurul Aini dan rumah tersebut dibeli dari saudaranya dan rumah yang ke tiga yang sekarang ditempati oleh Hj. Halifah;
- rumah yang pertama adalah merupakan warisan dari orang tuanya H. Sulaiman ;



- bahwa Amaq Eri menempati rumah tersebut dengan dasar menukarnya dengan tanah, karena antara Amaq Eri dengan H. Sulaiman adalah bersaudara kandung.
- Pandangan masyarakat sekitar menganggap saudara Sadikin Malik adalah merupakan anak angkat dari H. Sulaiman;

Saksi II, AMAQ KAMARUDDIN BIN H. NAWAWI, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang Tembakau, bertempat tinggal di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sahabat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi kenal dengan H. Sulaiman Mugni;
- sering bertemu karena dulu saya bertetangga dengan H. Sulaiman bahkan sering bertemu dan bahkan saya dipercaya oleh H. Sulaiman dalam urusan jual beli tembakau ke Kalimantan;
- beliau sudah meninggal dunia tahun 2011 yang lalu;
- saksi lupa nama isteri pertama dan kedua H Sulaiman Mugni;
- isteri ketiga H Sulaiman bernama Hj. Jumakyah dan sampai sekarang masih hidup tetapi telah bercerai dengan H. Sulaiman Mugni;
- isteri keempat bernama Zubaidah dan cerai hidup dengan H. Sulaiman Mugni;
- isteri kelima H. Sulaiman bernama Hj. Halifah dan cerai mati dengan H. Sulaiman Mugni;

Hal. 49 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



- isteri keenam bernama Hj. Nurul Aini dan cerai mati dengan H. Sulaiman Mugni;
- saksi tahu bahwa H. Sulaiman hanya memperoleh anak (keturunan) dari isteri keenamnya saja (Hj. Nurul Aini) bernama Zainul Anwar;
- bahwa H. Sulaiman semasa hidupnya pernah memelihara anak-anak saudaranya yaitu Sadikin Malik, Megawati, dan Sen;
- Setahu saya Megawati dan Sadikin adalah anak dari keluarga perempuan dari H. Sulaiman sedangkan Husen alias Sen adalah dari keluarga laki-laki H. Sulaiman ;
- H. Sulaiman Mugni memelihara anak-anak tersebut sejak masih kecil kemudian di sekolahkan sampai dewasa seperti Megawati sampai dia menjadi Guru;
- bahwa H. Sulaiman dikaruniai putra setelah beristeri Hj. Nurul Aini yaitu bernama Zainul Anwar dan setelah itu perhatian H. sulaiman lebih fokus kepada anak kandungnya dan anak angkatnya tinggal bersama isterinya yang lebih tua yakni Hj. Halifah;
- berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur Ukuran bangunannya sekitar 7 X 9 M2 dibangun Sejak H. Sulaiman Mugni bersama dengan isterinya Hj. Halifah;
- saksi tahu rumah tersebut karena tahu karena saksi pernah dipanggil oleh H. Sulaiman ke rumahnya dan diberitahu bahwa rumah tersebut adalah untuk anak kandungnya yang bernama Zainul Anwar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selain itu juga H. Sulaiman juga meninggalkan berupa uang tabungan di Bank BRI Unit Aikmel;
- hal itu saksi tahu karena diberitahu oleh anak angkat H. Sulaiman yakni Sadikin Malik dan uang tersebut untuk biaya sekolah anaknya Zainul Anwar ke Makkah diberitahu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- saksi tidak pernah melihat uang tersebut dan tidak tahu jumlahnya;
- H. Sulaiman juga meninggalkan tanah sawah yang terletak di perbatasan Dasan Lekong dengan Penyawong seluas ± 75 are, tanah tersebut dibeli dari ayah kandung Hj. Nurul Aini yang bernama Amaq Sarap batas-batasnya antara lain : Sebelah Utara : Parit/Sawah Amaq Mar ; Sebelah Selatan : Parit/sawah H. Rita ; Sebelah Timur : Parit/Jalan Raya ; Sebelah Barat : Parit/sawah A. Radiah ;;
- Saksi tahu bahwa sebelum H. Sulaiman menikah dengan Hj. Halifah mempunyai harta bawaan tanah sawah seluas 30 are yang terletak di Subak Rugah, Desa Masbagik Timur ;
- Hal itu karena saksi diberitahu oleh H. Sulaiman sendiri
- Saksi kenal dengan Megawati dan Zaenudin alias Sen, keduanya diasuh oleh H. Sulaiman, Megawati disekolahkan sampai tamat SMA sedangkan Sen (Zainudin) disekolahkan sampai tamat SMP;
- Sepengetahuan saksi jumlah rumah yang dipunyai oleh H. Sulaiman Ada 3 (tiga) rumah yakni rumah pertama Berada di dalam gubuk dusun tuntel yang sekarang ditempati oleh Amaq Eri dan yang kedua rumah yang di pinggir Jalan raya yang ditempati oleh Hj. Nurul Aini dan rumah tersebut

Hal. 51 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



dibeli dari saudaranya dan rumah yang ke tiga yang sekarang ditempati oleh Hj. Halifah;

- rumah yang pertama adalah merupakan warisan dari orang tuanya H. Sulaiman ;
- bahwa Amaq Eri menempati rumah tersebut dengan dasar menukarnya dengan tanah, karena antara Amaq Eri dengan H. Sulaiman adalah bersaudara kandung.
- Pandangan masyarakat sekitar menganggap saudara Sadikin Malik adalah merupakan anak angkat dari H. Sulaiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan di tempat objek perkara berada dengan hasil : sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan ditempat ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan tanggalNopember 2014, dan selanjutnya para pihak telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu tentang legal standing Penggugat 2 yang didalilkan sebagai anak angkat H. Sulaiman (Pewaris) ;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Penggugat 2 sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang sah – sah saja menggugat orang lain, dan siapa- siapa yang akan digugat sepenuhnya tergantung kepada Penggugat, karena yang digugat oleh Penggugat itu jelas adalah orang-orang yang dirasakan Penggugat telah melanggar haknya, mengganggu kepentingan hukumnya;

Bahwa persoalan benar ada tidaknya hak Para Penggugat in casu Penggugat 2 dilanggar haknya oleh Tergugat adalah merupakan persoalan pembuktian, adapun Penggugat 2 yang mendalilkan bahwa dirinya sebagai anak Angkat dari H. Sulaiman (Pewaris) yang berhak memperoleh harta warisan melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana yang dibantah oleh Tergugat juga merupakan persoalan pembuktian, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi di Pengadilan Agama Selong dengan menunjuk Drs. H. Fauzi, SH

Hal. 53 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



sebagai mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya setelah dilakukan perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan para Penggugat, maka sesungguhnya dalam perkara aquo berkaitan dengan dua persoalan hukum yaitu persoalan waris dan persoalan anak angkat;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan waris maka persoalan pokok yang bersifat menentukan adalah menentukan siapa Pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris serta persoalan harta warisan, ketiga unsur tersebut harus jelas dan selanjutnya menjadi syarat lahirnya sengketa waris, sedangkan dalam persoalan anak angkat maka hal-hal yang bersifat menentukan adalah yang berkaitan dengan siapa yang mengangkat anak, siapa anak yang diangkat, dan hak-hak yang diperoleh oleh anak angkat dari orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan waris dan untuk maksud tersebut sepanjang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa H. Sulaiman (pewaris) semasa hidupnya kawin 6 kali yaitu :
 - 1.1. Istri pertama bernama Dirun meninggal dunia lebih dulu dari pewaris (cerai mati) tidak mempunyai anak (putung) dan tanpa mendapat harta bersama selama perkawinannya.



1.2. Istri kedua bernama Inaq Sahir cerai hidup tidak mempunyai anak (putung) dan tanpa mendapat harta bersama selama perkawinannya.

1.3. Istri ketiga bernama Hj. Siti Halifah cerai mati dan tidak mempunyai keturunan (putung).

1.4. Istri keempat bernama Hj. Jumaiyah cerai hidup tanpa mempunyai anak (putung).

1.5. Istri kelima bernama Zubaedah cerai hidup tanpa mempunyai anak (putung).

1.6. Istri keenam bernama Hj. Nurul Aini cerai mati dan mempunyai 1 orang anak yaitu : Muh. Zaenul Anwar.

2. Bahwa H. Sulaiman (pewaris) meninggal dunia sekitar bulan Mei tahun 2011 dengan meninggalkan 2 orang Istri dan satu orang anak yaitu :

1. Hj. Siti Halifah (istri)
2. Hj. Nurul Aini (istri)
3. Muh. Zaenul Anwar (anak).

3. Bahwa ayah almarhum H. Sulaiman (pewaris) bernama Bapak Alimah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan Ibunya bernama Inaq Eman meninggal dunia sekitar tahun 1965.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan yang berkaitan dengan Pewaris dan Ahli waris sebagaimana dalil jawabannya pada pada angka 3, Tergugat juga membenarkan tahun meninggalnya pewaris dan berdasarkan pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris

Hal. 55 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



bernama H. Sulaiman meninggal dunia sekitar bulan Mei tahun 2011 dengan meninggalkan 2 orang Istri dan satu orang anak yaitu :

1. Hj. Siti Halifah (istri ketiga);
2. Hj. Nurul Aini (istri isteri keenam);
3. Muh. Zaenul Anwar (anak).

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan harta peninggalan pewaris (H. Sulaiman), Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris (H. Sulaiman) juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa:

A. Tanah sawah, Blok 12, Pipil No. 200, Percil No. 60, seluas \pm 20,50 are. Atas nama H. Sulaiman , terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah H. Amnah
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa hurup B
- Sebelah Timur : Tanah sawah Kamarudin
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Mustafa

B. Tanah sawah seluas 74,35 are terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan perincian :

- 1) SHM. No. 165, Surat Ukur: 407/1985, tanggal 26 Maret 1985 atas nama Bapak H. Sulaiman Mugni, luas 38,28 are dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq kasiah
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Rohani
- Sebelah Timur : Tanah Sengketa huruf C
- Sebelah Barat Surat : Surat Ukur 406/1985

2) SHM. No. 105, Surat Ukur: 406/1985, atas nama Bapak H. Sulaiman Mugni, luas 36,07 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq kasiah
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Inaq Mahnan/
tanah sawah Amaq Rohani
- Sebelah Timur : Surat Ukur 407/1985
- Sebelah Barat : Telabah/tanah sawah Inaq Suwarni

C. Tanah sawah, Blok 12 Klas II, SHM. No. 182 Surat Ukur : 279/1985, tanggal 24 Mei 1985, atas nama H. Moh. Sulaiman Mugni seluas \pm 70,76 are terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Mahmuludin
- Sebelah Selatan : jalan kecil
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Asilah
- Sebelah Barat : Tanah sengketa huruf B

Hal. 57 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Tanah sawah, Blok 13 Klas II seluas ± 71 are, terletak di Dusun Desa

Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dimana:

1. Seluas 32, 84 are telah bersertifikat yaitu SHM No. 33, Surat Ukur 401/1979, tanggal 16 Mei 1979 atas nama H. Moh. Sulaiman , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Adathak milik Inaq Suwarni;
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah

2. Seluas $\pm 38,16$ belum bersertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah Sawah H. Said/
tanah sawah Inaq Jerun;
- Sebelah Selatan: SHM No. 33 atas nama H.
Sulaiman Mugni
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah

E. Tanah sawah, Blok 14 Klas II seluas ± 28 are Atas nama H.

Sulaiman , terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik

Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah H. Multazam/tanah
Sawah Mungghah



- Sebelah Selatan : parit/kebun H. Nursalim/tanah sawah H. Mahrup
- Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Hj. Aminah
- Sebelah Barat : Parit/kebun H. Nursalim

F. Tanah kebun, Blok 14 Klas II seluas SHM. No. 308, Surat Ukur : 2445/1996, tanggal 30 Desember 1996 Atas nama H. Sulaiman seluas \pm 71,20 are, terletak di Subak Rugah II Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Parit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : Parit/sawah Amaq Radiah sekarang dikuasai anaknya yaitu Wasihudin

G. Tanah sawah, Blok 17, Klas II, SHM No. 215, Surat Ukur: 1039/1994, atas nama H. Sulaiman , luas 59 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Parit/tanah sawah Siti Aminah/tanah sawah H. Jaelani
- Sebelah Selatan : Parit//jalan/pecatu
- Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Inaq Yangsih sekarang dikuasai oleh anaknya bernama H. Awal

Hal. 59 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- Sebelah Barat : Parit/Kampung Penyaong

H. Rumah permanen berukuran 9 x 9 m yang dibangun di atas tanah sengketa angka 8 J dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/gang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Haeruni
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : sisa tanah pekarangan

I. Tanah sawah, SHM No. 102, Surat Ukur: 397/1985, tanggal 26 Maret 1985, atas nama Bapak Muhamad alias H. Sulaiman Mugni, seluas 15,27 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah Amaq Muhir/
tanah sawah Amaq Hayatun sebelumnya tanah sawah
Amaq Limah
- Sebelah Selatan : Kampung
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Mawiyah,
sebelumnya sawah Amaq Rasmah
- Sebelah Barat : Masjid, sebelumnya sawah Amaq
Nurudin

J. Tanah pekarangan, SHM No. 147, Surat Ukur: 410/1985, tanggal 26 Maret 1985, atas nama Bapak Muhamad alias H. Sulaiman Mugni,



luas \pm 4,35 are, terletak di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec.

Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Suhar
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Haeruni
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : Tanah sawah almarhum H. Zaenal (Zaenudin) sekarang tanah sengketa angka 8M.

K. Tanah sawah, SPPT No. 52.03.050.004.014-002, Blok 14, Klas II,

seluas \pm 19,42 are, atas nama H. Sulaiman , terletak di Subak Rugah

II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan/perit
- Sebelah Selatan : pekarangan Amaq Suhar
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal Abidin

L. Tanah sawah, Blok 14, Klas II, seluas \pm 29 are, atas nama H.

Sulaiman , terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik

Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Abdul Hakim/tanah sawah Suhirman
- Sebelah Selatan : parit
- Sebelah Timur : parit

Hal. 61 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- Sebelah Barat : Tanah Saidah

M. sawah, seluas ± 1 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zainal
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq haeruni
- Sebelah Timur : tanah sengketa No.8 J /SHM No. 147
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal (Zaenudin)

N. Satu unit rumah permanen ukuran 7 x 8 M2, yang berdiri di atas tanah sengketa angka 8M terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zaenal (Zaenudin)
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq haeruni
- Sebelah Timur : tanah sengketa No.8 J
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal (Zaenudin);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan harta warisan maka dapat klasifikasikan menjadi 3 macam yaitu:

1. Harta warisan yang didalamnya berkaitan dengan harta bersama Pewaris dengan Isteri III (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) yaitu obyek sengketa pada angka 8 A s/d 8 H;



2. Harta warisan berupa harta bawaan Pewaris (H. Sulaiman) yaitu obyek sengketa pada angka 8 I s/d 8 k;

3. Harta warisan yang didalamnya terdapat harta bersama Pewaris dengan Isteri III (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) dan dengan isteri IV (Hj. Nurul Aini/Tergugat yaitu obyek sengketa pada angka 8 L s/d 8 N;

Menimbang, bahwa Harta warisan yang berkaitan dengan harta bersama Pewaris dengan Isteri III (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) yaitu obyek sengketa pada angka 8 A s/d 8 H, diakui dan dibenarkan oleh Tergugat kecuali obyek sengketa pada huruf F dan H dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa objek sengketa Huruf F yaitu SHM No. 308, Surat Ukur: 2445/199 6, Tgl. 30 Desember 1996, An. Haji Sulaiman, berasal dan jual beli antar Marzuki dan H. Sulaiman (tgl. 4-11-1996), sehingga jelas adalah harta bersama antara pewaris, Hj. Siti Halifah (P1) dan Hj. Nurul Aini (T), bahkan ada pernyataan pewaris harta tersebut menjadi milik bertiga. Sedangkan terkait dengan objek sengketa huruf H menurut Tergugat bahwa PARA PENGGUGAT salah menyebutkan ukuran rumah tersebut yang benar adalah 9 x 11 dan bukan harta bersama Alm. H. Sulaiman (pewaris) dengan Hj. Siti Halifah (P.1) tetapi harta bersama bertiga, yang pada saat setelah perkawinan antara pewaris dengan Tergugat, rumah tersebut direhap total oleh pewaris dan Tergugat, bahkan P.1 pada saat itu meninggalkan rumah tersebut tinggal di rumah pewaris yang satunya (objek sengketa rekonsensi) dan tidak pernah ikut membantu dalam rehap tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah obyek sengketa huruf F dan H terdapat harta bersama Tergugat dengan pewaris tentu yang diniali

Hal. 63 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



terlebih dahulu adalah tahun pernikahan pewaris dengan Tergugat yang akan dikaitkan dengan tahun perolehan obyek yang disengketa, hal mana telah diatur dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada angka 3.2 mendalilkan bahwa perkawinan H. Sulaiman dengan isteri keenam yaitu Hj. Nurul Aini dilaksanakan pada tahun 1996, hal mana telah tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat, dan dasar pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa H. Sulaiman dengan isteri keenam yaitu Hj. Nurul Aini menikah pada tahun 1996;

Menimbang bahwa berkaitan dengan tahun perolehan obyek 8 F Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti kecuali satu orang saksi bernama H. SAYYID KAMALUDDIN BIN H. SAYYID ISMAIL, bahwa satu orang saksi tidak dapat didengar kesaksiannya, sedang Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan dua orang saksi yaitu AMAQ JUNAIDI BIN AMAQ MAHNUN dan AMAQ KAMARUDDIN BIN H. NAWAWI serta bukti tertulis berupa T.8.A dan T.8.B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8.A dan T.8.b dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat terbukti bahwa perolehan obyek sengketa 8 F yaitu pada tanggal 4 November 1996 dasar jual beli antara dari Marzuki Ahmad kepada Haji Sulaيمان;

Menimbang, bahwa apabila telah terbukti bahwa H. Sulaiman dengan isteri keenam yaitu Hj. Nurul Aini menikah pada tahun 1996 sedang obyek yang



disengketa terbukti pula diperoleh pada tanggal 4 November 1996, maka secara hukum harus pula dinyatakan bahwa obyek sengketa pada angka F. 8 adalah harta bersama antara pewaris dengan dua orang isterinya yaitu Tergugat (Hj. Nurul Aini dan dengan isteri sebelumnya yaitu Penggugat 1 (Hj. Halifah) dan Tergugat (Hj. Nurul Aini);

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek sengketa 8 H pada dasarnya sudah diakui oleh Tergugat bahwa obyek tersebut sudah ada sebelum pernikahan almarhum H. Sulaiman dengan Tergugat, bahwa kemudian obyek tersebut (rumah permanen) direhab total oleh pewaris bersama-sama dengan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan bahwa rumah tersebut serta merta menjadi harta bersama pewaris dengan Tergugat karena yang menjadi tolok ukur harta bersama adalah tahun obyek diperoleh dikaitkan dengan tahun perkawinan bukan tahun obyek tersebut direhab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya dalil bantahan Tergugat pada obyek 8 H dinilai tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa pada angka 8 huruf B dan D oleh oleh pihak Tergugat pada dasarnya telah diakui sebagai harta bersama H. Sulaiman dengan Penggugat 1, adapun yang menjadi persoalannya adalah mengenai luas obyek, dan berdasarkan bukti T-4.A, T- 4.B, T-6.A dan T-6.B yang dikuatkan dengan apa yang dilihat langsung oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat, sedang untuk maksud tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa luas:

Hal. 65 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Obyek sengketa 8 B keseluruhannya ± 7250 m² (72,5 are), berupa Tanah Sawah, Blok 12 Klas II terletak di Dusun Tuntel, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan penincian yaitu :

1. Pipil No. 1123 - Percil No. 60, seluas ± 3750 m², didapatkan dan jual beli antara Loq Mahnam dengan H. Sulaiman (tgl. 16-7-1974) dan
2. Pipil No. 1091 - Percil No. 48, seluas ± 3500 m², didapatkan dan jual beli antara Laq lduk dengan H. Sulaiman (tgl. 14-10-1972).
dengan batas-batas keseluruhan:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Pipil No. 200 - Percil No. 60;
 - Sebelah Selatan : Parit Tanah Sawah Amaq Haeruna / Tanah Sawah H. Asmuni;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah SHM No. 182 -SU 279/1985;
 - Sebelah Barat : Parit / Tanah Sawah SHM No. 165-SU 407/1985

Obyek sengketa 8 D : luas keseluruhannya : 6891 m² (68,91 are) berupa Tanah Sawah, Blok 13 Klas II, terletak Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan rincian:

1. SHM No. 105, Surat Ukur : 406/1985, Tgl 26 Maret 1985, An. Bpk. Muhamad alias H. Sulaeman Mugni jual beli dengan Aq. Manan dg lq. Suarni (tgl. 17-1-1977) dan;



2. SHM No. 33, Surat Ukur : 401/1979, Tgl. 16 Mei 1979, An. Haji Moh.

Sulaiman jual beli antara Dahlan dengan Haji Moh. Sulaiman (tgl

21-3- 1979), dengan batas-batas keseluruhannya:

- Sebelah Utara : Panit/Tanah Sawah H. Said/Tanah Sawah Inaq Jerun;
- Sebelah Selatan : Parit 1 Tanah Sawah Amaq Mastur;
- Sebelah Timur : Parit 1 Tanah Sawah SHM No. 182, Surat Ukur: 279/1985;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Zaenal Abidin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Harta warisan yang didalamnya berkaitan dengan harta bersama Pewaris dengan Isteri III (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) adalah obyek sengketa pada angka 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 G, dan 8 H, sedangkan obyek sengketa pada angka 8 F adalah Harta warisan yang didalamnya terdapat harta bersama Pewaris dengan Isteri III (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) dan dengan isteri VI (Hj. Nurul Aini/Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Harta warisan berupa harta bawaan Pewaris (H. Sulaiman) yaitu obyek sengketa pada angka 8 I s/d 8 K, diakui dan dibenarkan Tergugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa pada angka 8 I s/d 8 K, adalah harta warisan yang bersal dari harta bawaan pewaris (H. Sulaiman);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan Harta warisan yang didalamnya terdapat harta bersama Pewaris dengan Isteri III (Hj. Siti

Hal. 67 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



Halifah/Penggugat 1) dan isteri IV (Hj. Nurul Aini/Tergugat yaitu sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada obyek sengketa angka 8 L s/d 8 N; diakui dan dibenarkan Tergugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa pada angka 8 L s/d 8 N adalah Harta warisan yang didalamnya terdapat harta bersama Pewaris dengan Isteri III (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) dan isteri IV (Hj. Nurul Aini/Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (e) yang menggariskan bahwa *"harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran utang dan pemberian untu kerabat"* maka harta warisan pewaris (H. sulaiman) yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya adalah:

1. Separoh dari obyek sengketa pada angka 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 G, dan 8 H, yang merupakan harta bersama pewaris (H. Sulaiman) dengan isteri ketiga (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1);
2. Seluruh harta pada obyek sengketa angka 8 I s/d 8 K, yang bersal dari harta bawaan pewaris (H. Sulaiman) dan;
3. 1/3 (satu pertiga) dari obyek sengketa pada angka 8 F, 8 L, 8 M dan 8 N yang merupakan harta bersama Pewaris dengan Isteri III (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) dan isteri IV (Hj. Nurul Aini/Tergugat ditambah, 1/3

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan permohonan Para Penggugat agar ditetapkan bagian Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkat dari harta peninggalan almarhum H. Sulaiman (pewaris) yang diperoleh melalui



wasiat wajibah sebagaimana tercantun pada petita gugatan Para Penggugat angka 11:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bagian yang akan diperoleh Sadikin Malik (P.2) melalui wasiat wajibah dari pewaris (H. sulaiman) sebagaimana yang dimohon Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keabsahan Pengangkatan Sadikin Malik sebagai anak angkat almarhum H. Sulaiman, karena lahirnya hukum perolehan harta warisan melalui wasiat wajibah salah satunya disebabkan adanya peristiwa hukum anak;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada pokoknya selama perkawinan almarhum H. Sulaiman (pewaris) dengan Istri pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak memiliki keturunan atau anak, sehingga almarhum H. Sulaiman (pewaris) dengan Istri ketiganya Hj. Siti Halifah telah mengambil Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkatnya dan pengambilan Sadikin Malik (P.2) sebagai anak angkat dilakukan pada saat Sadikin Malik baru dilahirkan sekitar bulan Desember 1984;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal kebenaran dalil gugatan tersebut dengan memberikan alasan-alasan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- tidak benar PENGGUGAT 2 telah diangkat sebagai anak angkat oleh alm. . Haji Sulaiman;
- bahwa PENGGUGAT 2 hanya di asuh karena merasa kasihan dengan saudara tirinya Amaq Haeri yang mempunyai banyak anak dan tidak mampu untuk memelihara dan menafkahi anak-anaknya;

Hal. 69 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



- semasa hidupnya Alm. Haji Sulaiman tidak hanya mengasuh PENGGUGAT 2 saja tetapi juga adik kandung perempuannya yakni MEGAWATI dan bahkan jauh sebelum Megawati dan PENGGUGAT 2 tersebut diasuh oleh alm. Haji Sulaiman, beliau juga mengasuh MULYANI alias INAQ DIANA keponakan dari Hajjah Siti Haifah (P.1) dan ZAENUDDIN keponakan Alm. Haji Sulaiman;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk mengautkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan Bukti tertulis yaitu bukti P.1 berupa Foto copi Penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Selong tertanggal 13 Juni, dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Sadikin Malik Nomor : 606/86/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, serta satu orang saksi;

Bahwa bukti P.1 tidak dapat dijadikan bukti bahwa Sadikin Malik adalah anak angkat H. Sulaiman, karena bukti tersebut hanya mengikat Pihak-pihak yang terkait dengan Penetapan tersebut, sedangkan H. Sulaiman sama sekali tidak ada kaitannya dengan penetapan tersebut, demikian halnya bukti P. 2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah hanya dapat menjadi bukti pernikahan dan tidak untuk menjadi bukti Pengangkatan seorang anak, sedangkan satu orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat tidak dapat didengar kesaksiannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa



Penggugat 2 (Sadikin Malik) adalah anak angkat sah dari Almarhum H. Sulaiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 2 (Sadikin Malik) bukan anak angkat sah dari almarhum H. Sulaiman, maka hak Penggugat 2 berupa pemberian hak waris melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana pada petita pada angka 11 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang didalam putusan ini tidak dipertimbangkan Majelis termasuk dalil-dalil alasan para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat, demikian juga bukti-bukti Tergugat, dianggap tidak relefan untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dianggap mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian demikian halnya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya untuk sebagian, karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya mendalilkan bahwa:

1. mendalilkan bahwa Bahwa Para Tergugat Rekonpensi masih ada tanah sengketa yang disembunyikan dan belum disebut dalam gugatannya yaitu: Tanah Pekarangan, seluas \pm 150 m², dan dahulu rumah permanent diatasnya tetapi tanpa pemberitahuan kepada PENGUGAT REKONPENSI, telah membongkar total rumah tersebut dan membangun baru rumah permanen berukuran 7 x 9 m yang berdiri diatasnya, terletak

Hal. 71 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



di Dusun Tutel, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, dikuasai oleh orang tua dan Sadikin Malik (TR.2), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Rehan
- Sebeiah Selatan : Rumah Amaq Suar
- Sebelah Timur : Rumah Zaenudin
- Sebeiah Barat : Rumah Rahayu

Seianjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I

2. Bahwa selain objek sengketa 1 diatas masih ada harta bersama antara alm. H. Sulaiman dengan Hj. Siti Halifah (TR.1) dan Hj. Nurul Aini (PR) yaitu berupa uang yang tersimpan dalam bentuk tabungan di bank BRI Cabang Masbagik yang kronologisnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar tanggal 10 September 2009 alm. H. Sulaiman (pewaris) semasa hidupnya datang ke Bank BRI unit Masbagik, karena pewaris tidak bisa baca tulis diajaklah Sadikin Maiik (TR.2) bersama Supardi untuk membuka rekening atas nama H. Sulaiman dengan tabungan pertama sebesar Rp. 103.267.563.00, yang mana buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening : 3575-01-013490-535 an. H. Sulaiman dipegang oleh alm. H. Sulaiman (pewaris) sendiri sedangkan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dipegang oleh Sadikin Malik (TR.2).
- 2) Bahwa selain jumlah tabungan di BRI Unit Masbagik yang telah disetor tersebut, alm. H. Sulaiman (pewaris) semasa hidupnya bersama Hj. Nurul Aini (PR), setiap hasil panen yang dijual, uangnya diberikan untuk



- ditabung kepada Sadikin Malik (TR.2) hingga jumlahnya mencapai Rp.280.030.000,- menurut hitungan pewaris sebelum meninggal dunia yang tercatat ditulis ditembok rumah kamar anak pewaris.
- 3) Bahwa sebelum H. Sulaiman meninggal beliu meninggalkan pesan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, bahwa uang-uang yang telah ditabung oleh Sadikin Maiik (TR.2) tersebut untuk biaya sekolah anaknya MUH. ZAENUL ANWAR sampai ke Mekkah.
- 4) Bahwa setelah alm. H. Sulaiman meninggal dunia, PENGGUGAT REKONPENSİ melakukan pengecekan ke bank BRI Cabang Masbagik dan *print out* dibuku tabungan tersebut hanya jumlah sekitar Rp. 23.262,-, tidak sesuai dengan harapan PENGGUGAT REKONPENSİ yaitu sekitar Rp.280.030.000,-. Akan tetapi PENGGUGAT REKONPENSİ menemukan sejumlah kejanggalan ada penarikan setiap hari pada buku tabungan tersebut.
- 5) Bahwa setelah PENGGUGAT REKONPENSİ konfirmasi ke pihak bank ternyata uang dibuku tabungan itu banyak yang diambil melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh TERGUGAT 2 REKONPENSİ. Setelah mengetahui hal tersebut PENGGUGAT REKONPENSİ telah berusaha meminta uang tersebut dikembalikan baik melalui kepala dusun maupun kepala desa akan tetapi TERGUGAT 2 REKONPENSİ tetap menyatakan uang itu sudah hilang, dia sudah ditipu dan lain-lain alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 6) Bahwa Jawaban TERGUGAT 2 REKONPENSİ tersebut nyata-nyata mencerminkan tertutupnya hatinya dan hidayah Allah karena maksud

Hal. 73 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



pewaris menabung di bank agar menjadi bekal anak semata wayangnya untuk menuntut ilmu (ibadah) ke mekkah, karenanya PENGUGAT REKONPENSİ menantang TERGUGAT 2 REKONPENSİ melakukan SUMPAH PEMUTUS bila perlu sumpah pocong di Masjid Tutel atau dihadapan majelis Hakim yang mulia agar mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan sebagai konsekwensinya bila TERGUGAT 2 REKONPENSİ berani melakukan sumpah pemutus sebagaimana yang terurai diatas, PENGUGAT REKONPENSİ ikhlas tidak akan menuntut apapun dan uang yang telah habis dibank tersebut. Akan tetapi bilamana TERGUGAT 2 REKONPENSİ tidak berani melakukannya, maka terbukti sebaliknya TERGUGAT 2 REKONPENSİ telah berdusta. Hal ini PENGUGAT REKONPENSİ mohon demi menunjukkan kebenaran bahwa PENGUGAT REKONPENSİ mengajukan gugatan ini semata-mata karena adanya hak bersama apalagi hak anak yatim yaitu anak kandung pewaris. Bahwa karena uang sejumlah Rp.280.030.000,- adalah merupakan harta bersama antara alm . H. Sulaiman dengan Hj. Siti Halifah (TR.1) dan Hj. Nurul Aini (PR), maka mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan sebagai obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Para Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam repliknya telah membantah/menolak semua dalil-dalil gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonsensi pada point I yaitu Tanah Pekarangan, seluas \pm 150 m2, diatasnya berdiri rumah permanen berukuran 7 x 9, terletak di Dusun Tutel, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur,



dikuasai oleh orang tua dan Sadikin Malik (TR.2), dengan batas-batas: Sebelah Utara : Rumah Rehan, Sebeiah Selatan : Rumah Amaq Suar, Sebelah Timur : Rumah Zaenudin, Sebeiah Barat : Rumah Rahayu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan kabur/obscure libel, luas obyek yang digugat dalam rekonsensi ternyata tidak sesuai dengan fakta yang dilihat langsung oleh Majelis Hakim pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, bahwa obyek tersebut tidak sama luasnya dengan yang didalilkan Penggugat rekonsensi bahkan luasnya tidak sampai separoh dalil gugatan rekonsensi;

Menimbang bahwa adapaun dalil gugatan Penggugat Rekonsensi pada point II yang ditujukan kepada Tergugat Rekonsensi II, oleh karena Tergugat Rekonsensi II didalam pertimbangan konpensi dinyatakan sebagai anak angkat tidak sah dari almarhum H. Sulaiman, maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat Rekonsensi II tidak lagi berkaitan dengan waris mal waris akan tetapi sudah masuk sengketa penrdta umum, dan karena itu gugatan tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konpensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Hal. 75 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa H. Sulaiman meninggal dunia pada bulan Mei 2011;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Sulaiman yaitu:
 1. Hj. Siti Halifah (Istri III);
 2. Hj. Nurul Aini (Isteri VI);
 3. Muh. Zaenul Anwar (anak laki-laki);
4. Menetapkan obyek sengketa pada angka 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 G dan 8 H berupa:
 1. Tanah sawah, Blok 12, Pipil No. 200, Percil No. 60, seluas \pm 20,50 are. Atas nama H. Sulaiman, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit/tanah sawah H. Amnah
 - Sebelah Selatan : Tanah sengketa hurup B
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Kamarudin
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Mustafa
 2. Tanah Sawah, Blok 12, Klas II terletak di Dusun Tuntel, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas keseluruhan \pm 7250 m² (72,5 are), dengan perincian yaitu :



1. Pipil No. 1123 - Percil No. 60, seluas \pm 3750 m2, didapatkan dari jual beli antara Loq Mahnan dengan H. Sulaiman (tgl. 16-7-1974) dan

2. Pipil No. 1091 - Percil No. 48, seluas \pm 3500 m2, didapatkan dari jual beli antara Laq Iduk dengan H. Sulaiman (tgl. 14-10-1972). dengan batas-batas keseluruhan:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Pipil No. 200 - Pencil No. 60;
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Sawah Amaq Haeruna / Tanah Sawah H. Asmuni;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah SHM No. 182 -SU 279/1985;
- Sebelah Barat : Parit / Tanah Sawah SHM No. 165-SU 407/1985

3. Tanah sawah, Blok 12, Klas II, SHM. No. 182 Surat Ukur: 279/1985, tanggal 24 Mei 1985, atas nama H. Moh. Sulaiman Mugni seluas \pm 70,76 are terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Mahmududin
- Sebelah Selatan : jalan kecil
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Asilah
- Sebelah Barat : Tanah sengketa hurup B

Hal. 77 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



4. Tanah Sawah, Blok 13, Klas II, terletak Dusun Tuntel, Desa Masbagik

Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas keseluruhan : 6891 m² (68,91

are) yaitu:

1. SHM No. 105, Surat Ukur : 406/1985, Tgl 26 Maret 1985, An.

Bpk.Muhamad alias H. Sulaeman Mugni jual beli dengan Aq. Manan dg

lq. Suarni (tgl. 17-1-1977) dan;

2. SHM No. 33, Surat Ukur: 401/1979, Tgl. 16 Mei 1979, An. Haji Moh.

Sulaiman jual beli antara Dahlan dengan Haji Moh. Sulaiman (tgl

21-3- 1979), dengan batas-batas keseluruhannya:

- Sebelah Utara : Panit/Tanah Sawah H. Said/Tanah Sawah Inaq Jerun;
- Sebelah Selatan : Parit /Tanah Sawah Amaq Mastur;
- Sebelah Timur : Parit/Tanah Sawah SHM No. 182, Surat Ukur: 279/1985;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Zaenal Abidin

5. Tanah sawah, Blok 14, Klas II seluas \pm 28 are Atas nama H. Sulaiman

, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur,

Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah H. Multazam/tanah Sawah Mungguh
- Sebelah Selatan : parit/kebun H. Nursalim/tanah sawah H. Mahrup



- Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Hj. Aminah
- Sebelah Barat : Parit/kebun H. Nursalim

6. Tanah sawah, Blok 17, Klas II, SHM No. 215, Surat Ukur: 1039/1994, atas nama H. Sulaiman , luas 59 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah Siti Aminah/tanah sawah H. Jaelani
- Sebelah Selatan : Parit/jalan/pecatu
- Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Inaq Yangsih sekarang dikuasai oleh anaknya bernama H. Awal
- Sebelah Barat : Parit/Kampung Penyaong

7. Rumah permanen berukuran 9 x 9 m yang dibangun di atas tanah sengketanya angka 8 J dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/gang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Haeruni
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : sisa tanah pekarangan

Adalah harta bersama antara H. Sulaiman dengan isteri ketiganya Yaitu Hj. Siti Halifah yang harus dibagi dua masing-masing berhak separoh atau setengah bagian dari harta bersama tersebut;

5. Menetapkan obyek sengketanya pada angka 8 I s/d 8 K berupa:

Hal. 79 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



1. Tanah sawah, SHM No. 102, Surat Ukur: 397/1985, tanggal 26 Maret 1985, atas nama Bapak Muhamad alias H. Sulaiman Mugni, seluas 15,27 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/tanah sawah Amaq Muhir/
tanah sawah Amaq Hayatun sebelumnya tanah sawah Amaq Limah
- Sebelah Selatan : Kampung
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Mawiyah, sebelumnya sawah Amaq Rasmah
- Sebelah Barat : Masjid, sebelumnya sawah Amaq Nurudin

2. Tanah pekarangan, SHM No. 147, Surat Ukur: 410/1985, tanggal 26 Maret 1985, atas nama Bapak Muhamad alias H. Sulaiman Mugni, luas \pm 4,35 are, terletak di Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Suhar
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Haeruni
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : Tanah sawah almarhum H. Zaenal (Zaenudin) sekarang tanah sengketa angka 8M.



3. Tanah sawah, SPPT No. 52.03.050.004.014-002, Blok 14, Klas II, seluas $\pm 19,42$ are, atas nama H. Sulaiman, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan/parit
- Sebelah Selatan : pekarangan Amaq Suhar
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal Abidin

Adalah harta bawaan dari almarhum H. Sulaiman (pewaris);

6. Menetapkan obyek sengketa pada hurup 8 F, 8 L, 8 M dan 8 N berupa:

1. Tanah kebun, Blok 14, Klas II, SHM. No. 308, Surat Ukur : 2445/1996, tanggal 30 Desember 1996 Atas nama H. Sulaiman seluas $\pm 71,20$ are, terletak di Subak Rugah II Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : Parit/sawah Amaq Radiah sekarang dikuasai anaknya yaitu Wasihudin

2. Tanah sawah, Blok 14, Klas II, seluas ± 29 are, atas nama H. Sulaiman, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik

Hal. 81 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.



Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Abdul Hakim/tanah sawah Suhirman
- Sebelah Selatan : parit
- Sebelah Timur : parit
- Sebelah Barat : Tanah Saidah

3. sawah, seluas ± 1 are, terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zainal
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq haeruni
- Sebelah Timur : tanah sengketa No.8 J /SHM No. 147
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal (Zaenudin)

4. Satu unit rumah permanen ukuran 7 x 8 M2, yang berdiri di atas tanah sengketa angka 8M terletak di Subak Rugah II, Dusun Tuntel, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zaenal (Zaenudin)
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq haeruni
- Sebelah Timur : tanah sengketa No.8 J
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zainal (Zaenudin)



Adalah harta bersama bertiga antara H. Sulaiman dengan yaitu Hj. Siti Halifah (isteri ketiga/Penggugat 1) dan dengan Hj. Nurul Aini (isteri keenam/Tergugat) yang harus dibagi tiga dan masing-masing berhak memperoleh sepertiga bagian dari harta bersama tersebut;

7. Menetapkan separoh dari harta bersama yaitu obyek sengketa pada angka 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 G dan 8 H sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 yang menjadi bagian almarhum H. Sulaiman adalah harta warisan H. Sulaiman yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
8. Menetapkan seluruh obyek sengketa angka 8 I s/d 8 K sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 5 menjadi harta warisan H. Sulaiman yang belum dibagi kepada ahli warisnya.
9. Menetapkan sepertiga dari obyek sengketa pada angka 8 F, 8 L, 8 M dan 8 N sebagaimana tercantum pada amar putusan angka 6 merupakan harta warisan dari almarhum Haji Sulaiman (pewaris) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.
10. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris atas harta warisan almarhum H. Sulaiman sebagai berikut:
 1. Hj. Siti Halifah (isteri ketiga) mendapat $\frac{1}{16}$ dari seluruh harta warisan;
 2. Hj. Nurul Aini (isteri keenam) mendapat $\frac{1}{16}$ dari seluruh harta warisan;
 3. Muh. Zaenul Anwar (anak) mendapat sisa/ashobah

Hal. 83 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat dan Penggugat 1 untuk membagi serta menyerahkan harta warisan almarhum H. Sulaiman kepada semua ahli warisnya;

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.601.000,- (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, dengan AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH. ZAINUL ARIFIN, S.Ag dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 H bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. ABDUL KABIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

AHMAD RIFAI, S.AG., M.H.I

Hakim Anggota I:

Hakim Anggota II:



MUJITAHID, SH., MH.

ZAINUL ARIFIN, S.AG

Panitera Pengganti,

ABDUL KABIR, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.000,-
4. Biaya PS	: Rp. 1.000.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.000,-

Hal. 85 dari 85 Put. No.0877/Pdt.G/2013 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)